



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 60 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDART PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya menggunakan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas.
7. Pelayanan Kesehatan adalah yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang kesehatan dan pelayanan administrasi manajemen.

8. Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SPM Puskesmas adalah ketentuan tentang jenis-jenis dan mutu pelayanan kesehatan sesuai kemampuan (kapasitas) dan ketersediaan sumberdaya Puskesmas yang mampu disediakan, yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang diberikan oleh Puskesmas yang dikelola sebagai BLUD kepada masyarakat.
9. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standart dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
11. Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disebut Pelayanan UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pelayanan UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehtan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standart pemerintah.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang pada masyarakat.

16. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuhan terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atas standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
18. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan SPM Puskesmas dimaksudkan untuk panduan dan landasan operasional dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanann lainnya oleh Puskesmas kepada masyarakat.
- (2) Penetapan SPM Puskesmas bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu;
 - b. memberikan acuan bagi Puskesmas dalam menyusun perencanaan strategis dan perencanaan target indikator SPM Puskesmas yang telah ditetapkan;
 - c. Sebagai dasar untuk penyusunan pernyataan komitmen pelayanan dan/atau perjanjian publik kepada masyarakat;
 - d. penetapan kebijakan anggaran dalam pembiayaan investasi publik dalam pemenuhan standar input SPM Puskesmas meliputi sarana prasarana Puskesmas, peralatan medik, sumberdaya medis dan sumberdaya manusia keperawatan.

Pasal 3

SPM Pusekesmas berlaku untuk 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Probolinggo dengan rincian sebagai berikut :

a. Puskesmas dengan Status Rawat Jalan :

1. Puskesmas Sumber;
2. Puskesmas Kuripan;
3. Puskesmas Jorong;
4. Puskesmas Tegalsiwalan;
5. Puskesmas Banyuanyar;
6. Puskesmas Klenang Kidul;
7. Puskesmas Besuk;
8. Puskesmas Kraksaan;
9. Puskesmas Suko;
10. Puskesmas Dringu;
11. Puskesmas Curahtulis;
12. Puskesmas Tongas.

b. Puskesmas dengan Status Rawat Inap terdiri dari :

1. Puskesmas Tiris;
2. Puskesmas Sukapura;
3. Puskesmas Leces;
4. Puskesmas Bantaran;
5. Puskesmas Ranugedang;
6. Puskesmas Krucil;
7. Puskesmas Wangkal;
8. Puskesmas Condong;
9. Puskesmas Glagah;
10. Puskesmas Kotaanyar;
11. Puskesmas Jabungsisir;
12. Puskesmas Bago;
13. Puskesmas Krejengan;
14. Puskesmas Pajarakan;
15. Puskesmas Gending;
16. Puskesmas Wonomerto;
17. Puskesmas Lumbang;
18. Puskesmas Pakuniran;
19. Puskesmas Sumberasih;
20. Puskesmas Maron;
21. Puskesmas Paiton.

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA SPM BLUD

Pasal 4

Penyusunan SPM Puskesmas memuat :

- a. standar pelayanan minimal;
- b. jenis pelayanan ;
- c. rencana pencapaian SPM;
- d. akuntabilitas kinerja.

Pasal 5

(1) Sistematika SPM Puskesmas disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB III : RENCANA PENCAPAIAN SPM
BAB IV : SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
BAB V : PENUTUP

(2) Penjabaran SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN BATAS WAKTU
PENCAPAIAN SPM PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan di Puskesmas terdiri atas pelayanan UKP dan pelayanan UKM yang meliputi upaya preventif, promotif, penyembuhan dan pemulihan (kuratif) dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Jenis pelayanan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi dua yaitu pelayanan UKM esensial dan pelayanan UKM Pengembangan.
- (3) Jenis pelayanan pendukung pada Puskesmas terdiri atas :
 - a. manajemen Puskesmas;
 - b. pelayanan kefarmasian;
 - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. pelayanan laboratorium.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan UKP pada Puskesmas dengan status Rawat Jalan terdiri atas :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (one day care);
 - d. home care.
- (2) Jenis Pelayanan UKM Esensial pada Puskesmas dengan Status Rawat Jalan terdiri dari :
 - a. upaya promosi kesehatan;
 - b. upaya kesehatan lingkungan;
 - c. upaya pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - d. upaya pelayanan gizi;
 - e. upaya pencegahan pengendalian penyakit.
- (3) Jenis Pelayanan UKM Pengembangan pada Puskesmas dengan Status Rawat Jalan :
 - a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan tradisional, komplementer dan alternatif;
 - d. Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
 - e. pelayanan kesehatan indera;
 - f. pelayanan kesehatan lansia;
 - g. pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan UKP pada Puskesmas dengan status Rawat Inap terdiri atas :
 - a. pelayanan rawan jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (one day care);
 - d. home care;
 - e. pelayanan rawat inap.
- (2) Jenis Pelayanan UKM Esensial pada Puskesmas dengan Status Rawat Jalan terdiri dari :
 - a. upaya promosi kesehatan;
 - b. upaya kesehatan lingkungan;

- c. upaya pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - d. upaya pelayanan gizi;
 - e. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
- (3) Jenis Pelayanan UKM Pengembangan pada Puskesmas dengan Status Rawat Jalan :
- a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan tradisional, komplementer dan alternatif;
 - d. pelayanan kesehatan indera;
 - e. pelayanan kesehatan lansia;
 - f. pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (2) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis pelayanan tertentu dapat dilaksanakan oleh kader kesehatan terlatih diluar fasilitas pelayanan kesehatan dibawah pengawasan tenaga kesehatan.

Pasal 10

- (1) Puskesmas wajib memenuhi mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan pada SPM Puskesmas.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan pada SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas :
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan,/ atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan;
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 11

Indikator SPM puskesmas meliputi ketersediaan :

- a. sarana prasarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Puskesmas;
- b. mutu pelayanan UKP, UKM esensial dan UKM Pengembangan;
- c. tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan SPM Puskesmas.

Bagian ketiga
Standar dan Batas waktu
Pasal 12

- (1) Standar pencapaian SMP Puskesmas mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman teknis lain sesuai standar pelayanan profesi.
- (2) Batas waktu pencapaian SMP Puskesmas adalah selama 5 (lima) tahun.

BAB V
PELAKSANAAN SPM PUSKESMAS

Pasal 13

- (1) Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermutu wajib mengacu dan menerapkan SPM Puskesmas.
- (2) Periode pelaksanaan SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Kepala Puskesmas setiap tahun wajib menerapkan kinerja rencana capaian pelaksanaan SPM Puskesmas sesuai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian kinerja secara berjenjang (casecading).
- (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Puskesmas dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi, kompetensi dan/atau kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam mencapai SPM Puskesmas bersumber dari :
 - a. Pendapatan layanan Puskesmas untuk biaya operasional dan biaya modal;
 - b. Subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelayanan UKM.
- (2) Setiap tahun anggaran Kepala Puskesmas mengajukan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran dalam rangka implementasi SPM Puskesmas beserta indikator kinerja rencana capaian SPM dalam dokumen Renstra serta Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas wajib melakukan monitoring Implementasi SPM Puskesmas.
- (2) Bentuk monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala puskesmas membuat laporan periodik pencapaian kinerja pelayanan Puskesmas sesuai SPM Puskesmas;
 - b. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - c. Rapat Tinjauan Manajemen;
 - d. Kegiatan lain yang terkait monitoring capaian SPM Puskesmas.
- (3) Dalam hal monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan masalah yang berdampak pada pembiayaan, maka direncanakan upaya perbaikan dan/atau penyelesaian masalah tersebut dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas wajib melakukan evaluasi SPM Puskesmas sesuai target capaian, pentahapan dengan menilai/membandingkan antara target indikator yang ditetapkan dengan realisasi SPM Puskesmas.
- (2) Pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan rumusan indikator kinerja mutu pelayanan berdasarkan indikator SPM.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengukur pencapaian indikator UKP dan UKM Essensial dan UKM Pengembangan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Dalam pencapaian SPM Puskesmas perlu dilakukan pembinaan oleh Puskesmas dalam rangka menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. pengarahan peningkatan mutu pelayanan;
 - b. pembinaan teknis dan manajerial;
 - c. pembinaan kepegawaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan dan pengembangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 60 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

